

Ekonomi Kelembagaan

Mengubah Koperasi Merpati Menjadi Koperasi Sejati

Stephanus Eri Kusuma
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

"KOPERASI Indonesia, are you on the right track?" Pertanyaan ini layak dikemukakan jika kita memperhatikan fenomena koperasi di Indonesia. Koperasi yang digadag-gadang menjadi soko guru perekonomian nasional, banyak diantaranya berada dalam kondisi tidak sehat, bahkan menyimpang dari cita-cita awal koperasi. Apa masalah koperasi Indonesia?

Mengacu data Badan Pusat Statistik, Koperasi aktif di Indonesia berjumlah 150.223 unit dan disebut, sebagai negara dengan unit koperasi terbanyak di dunia. Namun angka itu perlu kita kritisi. *Pertama*, apakah unit koperasi yang melimpah diikuti peran bagi perekonomian Indonesia? *Kedua*, apakah koperasi yang berkembang di Indonesia merupakan 'koperasi sejati', dalam artian sudah mengikuti prinsip dasar perkoperasian, beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan, serta mampu menyejahterakan anggotanya?

Data BPS juga menunjukkan pada pertengahan tahun 2016, volume usaha koperasi sebesar Rp 266,14 triliun, hanya 2,15% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Koperasi Indonesia juga melayani lebih dari 37,78 juta anggota aktif atau sekitar 14,6% jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016. Itu mengindikasikan kontribusi koperasi terhadap perekonomian belum cukup tinggi.

Sejumlah data juga mengindikasikan banyak koperasi tidak sehat di Indonesia, yang akhirnya berujung pembubaran. Pada Oktober 2017 lalu, Menteri Koperasi dan UMKM menyebutkan ada lebih dari 40.000 koperasi yang harus dibubarkan dalam rangka réformasi koperasi. Kemudian dari 150.000 koperasi di Indonesia yang masih aktif, 75.000 unit tidak sehat yang memerlukan pembinaan.

Ini terjadi karena koperasi seringkali didirikan sekedar untuk memperoleh hibah dana bantuan pemerintah atau sebagai modus mencari keuntungan pribadi. Praktik penyelenggaraan koperasi yang melenceng itulah yang

mendorong munculnya fenomena 'koperasi merpati', yaitu koperasi yang berhamburan muncul ketika dana bantuan datang, namun menghilang ketika dana hibah menyusut.

Ada juga istilah 'koperasi papan nama' atau 'koperasi abal-abal' yang pada awal berdiri menawarkan janji muluk-muluk bagi anggotanya, tetapi lari ketika anggotanya menagih janji. Ini dapat kita jumpai pada kasus Koperasi Langit Biru dan Koperasi Pandawa Mandiri Grup.

Dibalik fenomena yang kurang menggembirakan tersebut, masih ada sekitar 80.000 koperasi sehat. Bahkan, seperti diberitakan *Kontan.co.id* (Senin, 30 Oktober 2017), cukup banyak koperasi yang memperoleh penghargaan pemerintah, seperti Credit Union (CU) atau biasa disebut Koperasi Kredit.

Mengapa ada banyak koperasi yang sehat dan berhasil, tetapi ada banyak juga yang tidak sehat dan gagal? Apakah karena perbedaan kualitas sumber daya manusianya? Apakah karena perbedaan kelimpahan

sumber daya alam dan tingkat kemajuan daerah? Tampaknya tidak selalu.

Faktor *endowment* tidak selalu menjamin keberhasilan koperasi. Banyak CU di luar Jawa yang jauh lebih berkembang dibandingkan CU Jawa. Padahal, wilayah Jawa memiliki aktivitas perekonomian yang relatif lebih dinamis, infrastruktur yang lebih terbangun, serta tenaga kerja ahli berpendidikan tinggi.

Dari serangkaian perjumpaan penulis dengan dunia koperasi Indonesia, baik sebagai peneliti maupun pengelola koperasi, penulis menemui kenali beberapa permasalahan internal mendasar yang menyebabkan kegagalan koperasi di Indonesia. *Pertama*, kurangnya pemahaman misi dan nilai-nilai dasar koperasi oleh anggota koperasi. *Kedua*, rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam penyelenggaraan koperasi, baik dalam perencanaan, pemanfaatan produk, maupun pengawasan dan evaluasi kinerja koperasi. *Ketiga*, rendahnya kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi koperasi.

Ketidakpahaman anggota koperasi akan misi dan nilai-nilai dasar koperasi serta rendahnya keterlibatan mereka dalam aktivitas penyelenggaraan koperasi membuat proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi koperasi menjadi tidak optimal. Keempat proses penyelenggaraan koperasi tersebut seringkali hanya dirancang sebagai formalitas semata dan tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu diperlukan sistem pendidikan yang baik dalam koperasi.

Melalui sistem pendidikan koperasi yang mengedepankan struktur kelembagaan, maka koperasi-koperasi di Indonesia kiranya dapat benar-benar menjadi "koperasi sejati", bukan "koperasi merpati".



20 NASIONAL

Kontan Rabu, 28 Februari 2018

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEK Maloy Masih Bermasalah

JAKARTA. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) masih mengalami banyak hambatan. Selain soal tanah, hambatan pengembangan KEK MBTK juga terjadi karena masih minimnya infrastruktur penunjang KEK dan tanah.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoch Suharto Pranoto mengatakan, masalah tanah terutama datang dari legalitasnya. Walau saat ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah menguasai 515 hektare (Ha) lahan yang diperlukan untuk pengembangan KEK tersebut. Namun ternyata tanah-tanah tersebut belum di sertifikasi.

Sertifikasi tanah, menurut Enoch penting, walaupun di tanah yang sudah dikuasai Pemda, infrastruktur dasar telah terbangun. Enoch bilang, pengembangan KEK Maloy juga masih terkendala perizinan. Hal itu terjadi karena sampai saat ini, pelimpahan perizinan investasi baik dari Kementerian Perdagangan, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke Kantor Administrasi KEK Maloy belum dijalankan.

Sedangkan berkaitan dengan infrastruktur penunjang KEK, pembangunan masih banyak dibutuhkan. "Beberapa fasilitas seperti penyediaan listrik, sistem air limbah, pintu gerbang dan batas kawasan masih perlu disempurnakan," kata Enoch, Selasa (27/2). Untuk itu pihaknya akan intensif memonitor dan menyelesaikan masalah dalam pengem-

banan KEK Maloy. Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Timur Awang Feroek Ishak menyatakan siap membantu pemerintah pusat mengatasi semua masalah yang menghambat pengembangan KEK MBTK. Dia berjanji, masalah tersebut bisa diselesaikan dalam satu dua bulan ini.

Menurutnya Pemda Kalimantan Timur antusias dalam mendorong beroperasinya KEK MBTK. Maklum, keberadaan KEK MBTK dinilai bisa memberikan manfaat besar tidak hanya ke ekonomi masyarakat tapi juga iklim investasi di wilayah tersebut. "Ope-

Fasilitas penyediaan listrik, sistem air limbah, pintu gerbang perlu disempurnakan.

rasinya KEK MBTK, bisa memberikan kepercayaan kepada investor supaya tidak ragu menanamkan modal di tempat kami," kata Awang.

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 85/2014. Kawasan ini kaya dari kelapa sawit, kayu dan energi. Kawasan ini juga strategis karena terletak di lintasan Abr Laut Kepulauan Indonesia II yang menjadi lintasan perdagangan.

Ramadhani Prihatni

Kunjungan ke Wisma Atlet



Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imran Nahrawi (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) dan Ketua Inasgoc Eplet (kanan) mengunjungi Wisma Atlet untuk pe-

ngungi Menpora Imran Nahrawi (kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) dan Ketua Inasgoc Eplet (kanan) mengunjungi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (26/2). Kunjungan tersebut untuk atlet pada Asian Games 2018.

ANTARA/Wahyu Putra A

Wasit Persaingan Terhenti

Pemeriksaan merger Japfa, Lforte dan pelaksanaan tender di Banten ikut berhenti

Ramadhani P. Sinar Utami

JAKARTA. Kegiatan pemeriksaan perkara yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan terhenti pada Rabu (28/2) karena pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung akan dihentikan. Hal ini disebabkan karena KPPU akan melaksanakan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung akan dihentikan.

Ujung monev KPPU, artinya telah berakhir, pemeriksaan tahun lalu telah selesai. Bahkan, KPPU juga telah selesai memeriksa perkara yang sedang berlangsung. Hal ini disebabkan karena KPPU akan melaksanakan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung akan dihentikan.

KPPU menangani 10 perkara persaingan usaha dan 19 notifikasi merger.

kepada DPR untuk bisa memilih perkara yang sedang berlangsung akan dihentikan. Hal ini disebabkan karena KPPU akan melaksanakan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung akan dihentikan.

Desember 2017 sampai 27 Februari 2018, atau Selasa kemarin. "Karena berakhirnya masa jabatan itu, kegiatan di-

hentikan," katanya kepada KONTAN, Selasa (27/2). Pemeriksaan akan dilakukan pada masa jabatan baru yang akan dimulai pada 1 Maret 2018.

Apalagi saat ini KPPU tengah menangani 10 perkara persaingan usaha dan memproses 19 notifikasi merger. Tanpa menyebutkan kasus-kasus yang sedang ditangani, bisa dipastikan dengan berhentinya kegiatan KPPU, penanganan perkara dan notifikasi tersebut akan mandeg.

Ada juga kasus dugaan keterlambatan Pemberitahuan atas akuisisi PT Cipta Multi Prima oleh PT Darmahewa Tbk. Lalu ada perkara dugaan pelanggaran terkait praktik monopoli oleh PT Angkasa Nirgriman (Outgoing) dan pengambilan (Incoming) kargo dan pos di Bandara Kuala-

namu. Kasus ini masuk pemeriksaan lanjutan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani, berharap, DPR dan pemerintah segera mengambil keputusan agar kekosongan keanggotaan KPPU ke DPR.

Dia khawatir, jika permasalahan di KPPU dibiarakan berlanjut akan berdampak kepada dua usaha. Sebab KPPU selama ini menjadi wasit dalam pertandingan dalam bisnis. Terhentinya kegiatan KPPU berarti persaingan usaha kosong. "Kami mengambil penunjukan anggota KPPU baru segera dilaksanakan," katanya.

Ketua Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono, berharap DPR segera memutuskan. Sebab pemerintah menurutnya, sudah menyerahkan nama calon anggota KPPU ke DPR.

"Bologna di DPR," katanya. ■

Nama-nama Calon Komisioner KPPU

- Dari internal KPPU
Arnold Sihombing, Dinni Melanie, Chandra Setiawan, dan Mohammad Reza
- AKademisi
Kodrat Wibowo, Eugenia Mandanugraha, Guntur Syaifulra Saragih, Karim Toha, Muhammad Handry Inanahy, Ningrum Natasya Siral, dan Rima Agrestina
- Di luar akademisi dan figur dari internal
Binar Jon Vic S (pegawai PT Bukit Asam), Harry Agustanto (Direktur Eksekutif Prospera Institute), Ukay Yandi, Abdulhamid Dipopramono, Yohanes Berchman Suhartoko dan Yudi Hidayat.

Sumber: Wawancara dan pemberitaan KONTAN

Jelajah

Instansi Pemerintah Wajib Beli Barang Lokal



ANTARA/Widodo S. Jusuf
Payung hukum untuk mengatur penggunaan komponen dalam negeri di industri nasional sebenarnya sudah diwacanakan pemerintah sejak tahun 2016.

JAKARTA. Pemerintah menargetkan penyelesaian dua aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam kegiatan industri bisa segera diterbitkan. Sebab saat ini pembahasan dua regulasi yang mengatur minimal penggunaan komponen dalam negeri tersebut sudah rampung.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, penerapan beleid TKDN telah disekatkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Menkominfo pada Selasa (27/2) kemarin. Oleh karena itu, saat ini dua aturan tersebut tinggal menunggu proses harmonisasi. Dua regulasi itu adalah Peraturan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembudayaan Industri. "Tadi dalam rapat koordinasi semua poinnya sudah disepakati," katanya, Selasa (27/2). Sayangnya Menteri tidak menguraikan poin-poin yang dimaksudkan tersebut. Namun bisa dipastikan salah satu poin dalam aturan itu terkait kewajiban penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Aturan kedua, Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Pengawas TKDN. Airlangga bilang, draft aturan itu pada awal bulan depan akan disinkronisasi dan diberikan kepada Presiden Jokowi. Harapannya, setelah keputusan presiden terbit, tim yang rencananya akan beranggotakan perwakilan dari kementerian lembaga itu bisa terbentuk. "Harapannya, Maret bisa terbitkan," katanya.

Payung hukum untuk mengatur penggunaan komponen dalam negeri di industri nasional sebenarnya sudah diwacanakan pemerintah sejak tahun 2016. Wacana tersebut muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya atas sikap kementerian dan lembaga yang mengabaikan perintah untuk lebih menggunakan komponen dalam negeri dan lebih banyak memakai produk impor.

Namun Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, kewajiban penggunaan kandungan dalam negeri oleh kementerian dan lembaga tidak mudah dilakukan. Memasukkan lebih disebabkan disebabkan karena harga. Menurut Agus, produk luar negeri memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Tidak heran jika kemudian kementerian dan lembaga lebih suka menggunakan produk impor dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Ramadhani Prihatni

Ekonomi Kelambagaan

Mengubah Koperasi Merpati Menjadi Koperasi Sejati

Stephanus Eri Kusuma Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma

"KOPERASI Indonesia, are you on the right track?" Pertanyaan yang layak dikemukakan jika kita memperhatikan fenomena koperasi di Indonesia. Koperasi yang digadang-gadang menjadi soko guru perekonomian nasional, banyak diantaranya berada dalam kondisi tidak sehat, bahkan menyimpang dari cita-cita awal kopernya. Apa masalah koperasi Indonesia?

Mengacu data Badan Pusat Statistik, Koperasi aktif di Indonesia berjumlah 105.223 unit dan disebut, sebagai negara dengan unit koperasi terbanyak di dunia. Namun angka itu perlu kita kritis. Pertama, apakah unit koperasi yang meluas diikuti peran bagi perekonomian Indonesia? Kedua, apakah koperasi yang berkembang di Indonesia merupakan 'koperasi sejati', dalam artian sudah mengikuti prinsip dasar perkoperasian, beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan, serta mampu menyejahterakan anggotanya?

Data BPS juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016, volume usaha koperasi hanya 2,15 triliun, atau 0,12 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Koperasi Indonesia juga melaju hanya 37,78 juta anggota aktif atau sekitar 1,41 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2016. Itu mengindikasikan kondisi koperasi terhadap perekonomian belum cukup tinggi.

Sejumlah data juga mengindikasikan banyak koperasi yang tidak sehat di Indonesia, atau akhirnya bubar. Pada Oktober 2017, Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan ada lebih dari 40.000 koperasi yang harus dihapuskan dalam rangka reformasi koperasi. Kemudian dari 150.000 koperasi di Indonesia yang masih aktif, 75.000 unit tidak sehat yang memerlukan pembinaan.

Ini tentu karena koperasi seringkali dirikan sekedar untuk merebut hibah dana bantun pemerintah atau sebagai modus mencari keuntungan pribadi. Praktik rasan koperasi yang mele-

ngikuti kegiatan KPPU, pemeriksaan tahun lalu telah selesai. Bahkan, KPPU juga telah selesai memeriksa perkara yang sedang berlangsung. Hal ini disebabkan karena KPPU akan melaksanakan pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung akan dihentikan.

Ada juga istilah 'koperasi papan nama' atau koperasi abak-abak yang pada awal berdiri menawarkan janji muluk-muluk bagi anggotanya, tetapi lari ketika anggotanya menagih janji. Ini dapat kita jumpai pada kasus Koperasi Langit Biru dan Koperasi Pandawa Mandiri Grup.

Dibalik fenomena yang kurang menghibakan tersebut, masih ada sekitar 10.000 koperasi sehat. Bahkan, seperti diberitakan KONTAN.co.id (Senin, 30 Oktober 2017), cukup banyak koperasi yang memperoleh penghargaan pemerintah, seperti Credit Union (CU) atau biasa disebut Koperasi Kredit.

Mengapa ada banyak koperasi yang sehat dan berhasil, tetapi ada banyak juga yang tidak sehat dan gagal? Apakah karena perbedaan kualitas sumber daya manusianya? Apakah karena perbedaan kelimpahan

dan sumber daya alam dan tingkat kemajuan daerah? Tampaknya tidak selalu. Faktor endogenitas tidak selalu menjamin keberhasilan koperasi. Banyak CU di luar Jawa yang jauh lebih berkembang dibandingkan CU Jawa. Padahal, wilayah Jawa memiliki aktivitas perekonomian yang relatif lebih dinamis, infrastruktur yang lebih terbangun, serta tenaga kerja ahli berpendidikan tinggi.

Dari serangkaian pertemuan penulis dengan dunia koperasi Indonesia, baik sebagai peneliti maupun pengelola koperasi, penulis menemukan beberapa permasalahan internal mendasar yang menyebabkan kegagalan koperasi di Indonesia. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai dasar koperasi oleh anggota koperasi. Kedua, rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam penyelenggaraan koperasi, baik dalam perencanaan, pemanfaatan produk, maupun pengawasan dan evaluasi kinerja koperasi. Ketiga, rendahnya kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi koperasi.

